



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 000.2.4/181/Setda/TAHUN 2026 TENTANG

PENGHAPUSAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU
DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
BERUPA *STATION WAGON* SETELAH DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA
KE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAKASSAR

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 431 huruf a, Pasal 432 ayat (1), dan Pasal 433 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pasal 430 huruf a, dan Pasal 431 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna yang dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 000.2.3.2/58/BPKAD/WALI KOTA/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 Hal: Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 032/076/BAST-BMD/BPKAD/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025, maka perlu dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa *Station Wagon* dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota tentang Penghapusan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar berupa *Station Wagon* setelah dialihkan status penggunaannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Makassar Nomor: 000.2.3.2/58/BPKAD/WALI KOTA/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025, Hal: Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 2. Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 032/076/BAST-BMD/ BPKAD/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TENTANG PENGHAPUSAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR BERUPA *STATION WAGON* SETELAH DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA KE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menghapus 1 (satu) unit Barang Milik Daerah dengan uraian:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Nama Barang | : <i>Station Wagon</i> |
| Merek | : Toyota Camry G |
| Kode Barang | : 1.3.2.02.01.01.003 |
| Kode Register | : 00172 |
| Nomor Rangka | : MR053AK50E4506170 |
| Nomor Mesin | : 2AR-U142018 |
| Nomor Polisi | : DD 600 A |
| Tahun Perolehan | : 2014 |
| Asal/Cara Perolehan | : BM |
| Ukuran | : 2494cc |
| Kondisi | : B |
| Jumlah | : 1 unit |
| Harga Perolehan | : Rp516.400.000,- |

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar setelah dialihkan status penggunaannya dan dicatatkan dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

KETIGA . . .


KETIGA : Dengan beralihnya pencatatan status penggunaan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, maka selaku pengguna barang baru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar bertanggung jawab untuk Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan dari Barang Milik Daerah tersebut.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penghapusan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar berupa *Station Wagon* setelah dialihkan status penggunaannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.






KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR,







A. ZULKIFLY

| PARAF HIERARKI | |
|-------------------------|---|
| ASISTEN |  |
| KEPALA DINAS/BADAN |  |
| SEKRETARIS | AM |
| KEPALA BIDANG |  |
| KASUBAG/KEPALA SEKSI/JF |  |
| PELAKSANA |  |

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

| PARAF KOORDINASI | |
|----------------------------------|---|
| ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM |  |
| KEPALA BIDANG HUKUM |  |
| JF Penyuluh Hukum Noda |  |
| PELAKSANA Penyerahan |  |